



UNIVERSITAS TRISAKTI

Kampus A Jl. Kyai Tapa No. 1 Jakarta 11440 Telp. 021-25565600, 5663232, 5605835 (Hunting)
Fax. HUMAS : 021-5673001, REKTOR : 021-5671356, BPPJM : 021-56959209
Website : <http://www.trisakti.ac.id/>, e-mail UNIVERSITAS : usakti@trisakti.ac.id, REKTOR : rektor@trisakti.ac.id
FH : 5637014, FE : 5668639, FK : 5655786, FKG : 5655788, FTSP : 5684643, FTI : 5605841, FTKE : 5670496, FALTIL : 5602575, FSRD : 56363713,
PASCASARJANA : 5674166, DIV ILMU KEUANGAN : 56959210, DIII PERPAJAKAN : 5637748

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI NOMOR : 354/USAKTI/SKR/V/2015

Tentang

PELAKSANAAN PEMBAYARAN GAJI BAGI TENAGA HONORER HARIAN UNIVERSITAS TRISAKTI

REKTOR UNIVERSITAS TRISAKTI

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2015, Nomor : 1 Tahun 2014 dan Nomor : 8 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014, maka perlu menyesuaikan Gaji Tenaga Honorer Harian Universitas Trisakti;
- b. bahwa oleh karena itu dipandang perlu untuk melakukan penyesuaian gaji bagi Tenaga Honorer Harian Universitas Trisakti, dalam batas kemampuan Keuangan Universitas Trisakti, dan menetapkannya dalam Keputusan Rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia :
- a. Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. Nomor : 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor : 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Keputusan Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Nomor : 014/dar. Tahun 1965 tanggal 19 Nopember 1965 tentang Pembukaan Kembali Universitas Res Publica di Djakarta kini bernaung di bawah nama Universitas Trisakti;
4. Akte Pernyataan Keputusan Senat Universitas Trisakti tentang Anggaran Dasar Universitas Trisakti yang dibuat di hadapan Notaris H. Rizul Sudarmadi, SH., M.Kn. Nomor : 66 tanggal 23 Agustus 2013;
5. Peraturan Universitas Trisakti Nomor : 2 Tahun 2012 tanggal 12 Desember 2012 tentang Pedoman Manajemen Sumber Daya Manusia Universitas Trisakti
6. Peraturan Rektor Universitas Trisakti :
- a. Nomor: 7 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Peraturan Gaji Karyawan Universitas Trisakti Tahun 2015;
- b. Nomor : 8 Tahun 2014 tanggal 17 Desember 2014 tentang Pelaksanaan Pembayaran Gaji Tenaga Honorer Universitas Trisakti;
7. Keputusan Senat Universitas Trisakti, Nomor : 019/SKS/USAKTI/VIII/2012, tanggal 31 Agustus 2012;
8. Keputusan Rektor Universitas Trisakti Nomor : 249/USAKTI/SKR/VI/2002, tanggal 30 Juni 2002 tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Trisakti;
- Memperhatikan : 1. Hasil Rapat Komisi IV Senat Universitas Trisakti tanggal 7 November 2014
2. Hasil Rapat Tim Peninjauan dan Perumusan Peraturan Universitas Trisakti tanggal 2-14 Desember 2014;

3. Hasil Rapat Pimpinan Inti Universitas Trisakti tanggal 15 Desember 2014
4. Hasil Sidang Pleno Senat Universitas Trisakti tanggal 17 Desember 2014

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama : Yang dimaksud dengan Tenaga Honoror Harian dengan Keputusan Rektor adalah Tenaga Petugas Umum di bidang Kebersihan dan Pertamanan yang diangkat sebagai Tenaga Honoror Harian dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti.
- Kedua : Memberikan Gaji, Tunjangan dan Bantuan bagi Tenaga Honoror Universitas Trisakti dalam batas kemampuan keuangan Universitas Trisakti;
- Ketiga : Tenaga Honoror Harian yang diangkat dengan Keputusan Rektor Universitas Trisakti mendapatkan Gaji, dari komponen sebagai berikut :
- | | |
|--|-----------------|
| a. Bantuan Peningkatan Kesejahteraan sebesar | = Rp. 450.000,- |
| b. Bantuan Perumahan sebesar | = Rp. 60.000,- |
| c. Bantuan Biaya Transpor per hari hadir sebesar | = Rp. 75.000,- |
- Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2015 dan segala sesuatu akan ditinjau kembali dan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari terdapat kesalahan/kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 7 Mei 2015
Rektor Universitas Trisakti



Prof. Dr. Thoby Mutis

Tembusan Kepada Yth. :

1. Ketua Senat Universitas Trisakti
2. Para Wakil Rektor Universitas Trisakti
3. Para Dekan Fakultas Universitas Trisakti
4. Direktur Program Pascasarjana Universitas Trisakti
5. Para Direktur Lembaga Universitas Trisakti
6. Ka. SEKUN dan Para Ka. Biro Universitas Trisakti
7. Para Ka. UPT Universitas Trisakti